

# Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Ditinjau dari Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/Pn Amb

Wiwit Tasya Fitrianna, Taun

Universitas Singaperbangsa Karawang

\*Korespondensi: [wiwittasyafitrianna@gmail.com](mailto:wiwittasyafitrianna@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research aims to determine the role of Legal Institutions/Institutions in enforcing the law against perpetrators who commit criminal acts of sexual exploitation of children in terms of the Ambon District Court Decision, with Case Number: 336/Pid.sus/2019/PN Amb. This research focuses on the causes of acts of exploitation of children and the role of legal institutions/agencies in one of the cases of child exploitation that has been decided by the Ambon District Court. The type of research used is normative legal research. This legal research approach is a case approach that is reviewed from District Court Decisions and the legal materials used are secondary legal materials in the form of books, legal journals and the results of undergraduate scientific work using the legal material collection technique used is library research. The research results show that law enforcement against the perpetrator of the crime in this case was carried out by punishing the perpetrator of the crime of child sexual exploitation named Nurfika alias Ika.*

**Keywords:** *Ambon District Court decision, child sexual exploitation, Nurfika, Safian.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga/Instansi Hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Nomor Perkara: 336/Pid.sus/2019/PN Amb. Penelitian ini berfokus pada penyebab dari terjadinya Tindakan eksploitasi terhadap anak dan peran Lembaga/instansi hukum dalam salahsatu kasus eksploitasi anak yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus yang ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal-jurnal hukum dan hasil karya ilmiah sarjana dengan menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus ini dilakukan dengan menghukum pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak yang bernama Nurfika alias Ika.

**Kata Kunci:** *Putusan Pengadilan Negeri Ambon, eksploitasi seksual anak, Nurfika, Safian.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, di dalamnya termasuk hak asasi anak yang ditandai dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan suatu bangsa, sudah seharusnya setiap anak mendapatkan Pendidikan yang layak dan mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990, disebutkan bahwa negara berkewajiban memenuhi hak anak melindungi semua anak serta menghargai pandangan anak (Rihardi, 2018).

Dengan telah dibuatnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari pelanggaran terhadap HAM. Selain itu, pemerintah juga membuat Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 untuk melindungi hak-hak anak secara khusus. Namun, Tindakan eksploitasi terhadap anak masih seringkali terjadi (Muhiddin, 2022).

Di Indonesia, kasus eksploitasi anak sering terjadi. Dilihat dari laman website UNICEF Indonesia, didapatkan data dari hasil survei rumah tangga, survei terhadap tenaga layanan di lapangan dan wawancara dengan pihak berwenang dan penyedia layanan dari kalangan pemerintah. Dalam laporan penelitian yang berlangsung dari November 2020 sampai dengan Februari 2021, didapatkan bahwa anak usia 12-17 tahun, 95% nya merupakan pengguna internet yang sangat aktif. 2% atau sekitar 500.000 anak di Indonesia mengungkapkan bahwa pernah menjadi korban dari eksploitasi seksual anak. Berdasarkan data tersebut, korban dari eksploitasi seksual anak dapat dikatakan cukup tinggi (Unicef, n.d).

Jika lemahnya pengaruh pengawasan pemerintah dan lemahnya penegakan terhadap pelaku, maka kasus eksplotasi anak akan semakin merajarela dan semakin sulit untuk ditangani. Dari banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak, kasus eksploitasi seksual anak sangat menarik perhatian. Kasus eksploitasi seksual yang ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor perkara: 336/Pid.sus/2019/PN Amb, menyebutkan bahwa korban yang Bernama Nurfika (15 Tahun) mendapatkan Tindakan eksploitasi oleh Safian dengan tipu daya. Pada awalnya disebutkan korban diajak untuk menemui Wa Asri. Namun, setelah pelaku dan korban pergi bersama menggunakan sepeda motor, korban bukan dibawa kearah rumah Wa Asri melainkan dibawa ke tempat lain dan masuk ke rumah kosomg yang terdapat di Gunung Malintang (Putusan Pengadilan Negeri Ambon, 2019).

Tindak pidana merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar. Berdasarkan pasal 10 KUHP, tercantum adanya dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman dari putusan hakim (Pakpahan & Kurniawan, 2022).

Perbuatan eksploitasi seksual anak merupakan suatu tindak pidana yang Sudah sepantasnya, pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur mendapatkan hukuman. Di Indonesia, kasus eksploitasi seksual anak sudah mulai menjadi sorotan, karena banyaknya korban yang terjadi dengan kasus tersebut. hal ini dapat dilihat dari keputusan presiden nomor 87 tahun 2002 tentang rencana aksi penghapusan eksploitasi seksual anak (Abidin, 2020).

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Lembaga/intansi hukum merupakan suatu faktor paling penting agar tercipta kedamaian hidup dan mempertahankan perdamaian hidup yang telah tercipta. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak mudah untuk menciptakan keseimbangan dalam perhatian untuk ketiga unsur tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul: “Penegakkan Hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak ditinjau dari putusan Nomor 336/Pid.sus/2019/PN Amb.” Terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus eksploitasi seksual terhadap korban yang bernama Nurfika dan peran Lembaga/Intansi Hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap Nurfika.

## **B. HASIL PEMBAHASAN**

Eksploitasi seksual merupakan suatu tindakan memanfaatkan anak-anak melakukan aktivitas seksual dengan orang dewasa atau dengan orang sebayanya dengan cara paksaan secara fisik maupun dengan disertai ancaman, tipu daya atau pemerkosaan yang tujuannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok pelaku. Pada intinya, eksploitasi terhadap anak merupakan suatu tindakamn menghilangkan hak-hak anak. Bentuk eksploitasi seksual anak terbagi menjadi tiga, yaitu pelacuran anak, pornografi dan perdagangan anak (Alit, 2016)

Kasus eksploitasi seksual anak kerap terjadi pada anak dibawah umur yang biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi, Menjadi faktor yang paling mempengaruhi adanya tindak pidana eksploitasi anak, terutama ekonomi keluarga. Karena keluarga mempunyai peran penting dalam tumbuh berkembang anak. Pada dasarnya, keluarga tidak hanya bertujuan untuk menciptakan penerus keturunan. Akan tetapi, keluarga berkewajiban dalam pendidikan serta menyediakan segala kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan. Kesulitan ekonomi merupakan tonggak awal mula dari ketidakharmonisan keluarga. Dikarenakan dengan adanya banyak kebutuhan setiap anggota keluarga yang tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan. Hal itu yang dapat menyebabkan Tindakan eksploitas anak dengan menyuruh anak melakukan hal yang diluar keinginannya, yaitu melakukan persetubuhan dengan orang lain dan mendapatkan bayaran. Pada akhirnya uang tersebut digunakan demi kepentingan perorangan/kelompok pelaku.
2. Faktor Lingkungan, Lingkungan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak, berpengaruh dalam pembentukan sifat kepribadian anak serta terhadap kepercayaan nilai sikap. Lingkungan yang kurang baik dan kurangnya perhatian terhadap anak, anak dapat melakukan hal yang salah di lingkungan Masyarakat yang menarik perhatian pelaku eksploitasi seksual anak.
3. Faktor umur, anak dibawah umur sering menjadi sasaran untuk pelanggaran HAM, karena anak-anak termasuk golongan yang polos, lemah dan belum ngerti apa-apa.

Dalam kasus dengan Nomor perkara 336/Pid.sus/2019/PN Amb, anak yang bernama Nurfika menjadi korban eksploitasi atas penipuan dengan iming iming akan menemui Wa Asri demi untuk melancarkan keinginan pelaku menyuruh korban melakukan persetubuhan dengan oknum yang disebut “Om Tentara” dengan bujukan akan mendapatkan bayaran berupa uang. Nurfika sudah menyatakan penolakan namun tidak didengar. Saat persetubuhan antara Nurfika dengan Om Tentara sedang berlangsung, Safian yang merupakan pelaku dalam kasus ini mengambil kesempatan dengan merekam video. Setelah Nurfika melakukan persetubuhan dengan Om Tentara tersebut, korban diberikan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,-. Namun, pelaku yang Bernama safian meminta uang tersebut dan tidak pernah mengembalikan uang tersebut ke korban.

Tindakan eksploitasi seksual terhadap Nurfika yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya dilakukan sekali, namun dua kali. Yang terakhir, korban dipaksa melakukan persetubuhan Kembali dengan Om Tentara dengan ancaman akan menyebarkan rekaman video yang direkam saat Nurfika dan Om tentara tersebut melakukan persetubuhan pertama kali. Lalu, nurfika karena takut pun akhirnya mau melakukan persetubuhan dengan Om Tentara Kembali dengan

dibayar Rp. 150.000,- dan uang tersebut dibawa oleh safian dan tidak dikembalikan juga ke korban.

Berdasarkan keterangan putusan pengadilan, Safian selaku pelaku mengambil uang pembayaran dari hasil persetubuhan Nurfika dengan Om Tentara. Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap Nurfika.

Tindakan eksploitasi terhadap Nurfika juga dapat disimpulkan karena faktor lingkungan, Jika lingkungan keluarga memperhatikan dan memberikan pengawasan terhadap bersama dengan siapa Nurfika pergi dan untuk tujuan apa serta melihat dan memastikan kebenaran tentang kepergiannya memang ke tempat yang sesuai, maka tidak akan terjadi kedua kalinya tindak eksploitasi seksual tersebut terhadap nurfika.

Dan faktor terjadinya kasus eksploitasi terhadap Nurfika juga disebabkan karena umur korban yang masih dibawah umur. Yaitu berumur 15 tahun. Yang menyebabkan mudahnya dibohongi dan mudahnya melakukan tipu daya oleh pelaku karena kepolosannya dan ketidaktahuan tentang apa-apanya.

Lembaga/instansi hukum berperan penting dalam penegakkan hukum di suatu negara. dengan ditegakkannya hukum oleh Lembaga hukum itu sendiri maka akan mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. di Indonesia, Lembaga hukum terbagi menjadi beberapa jenis. Yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat.

Kepolisian merupakan Lembaga yang mempunyai tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Tidak hanya itu, kepolisian juga berperan sebagai penyidik dalam kasus-kasus pidana. Polisi mempunyai wewenang yang diantaranya adalah menerima laporan tindak pidana, mencari bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu tindak pidana, melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap tersangka dengan adanya bukti permulaan, memeriksa tersangka dan melakukan Tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kejaksaan merupakan Lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menuntun tersangka di dalam proses peradilan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempunyai wewenang dalam menerima berkas perkara hasil penyidikan penyidik, membuat surat dakwaan terhadap tersangka tindak pidana dan melimpahkan suatu perkara ke pengadilan. Kejaksaan juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kehakiman merupakan Lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengadili suatu perkara dan memutuskan putusan suatu sengketa hukum. Hakim memiliki tugas menjalankan peradilan dengan jujur, adil dan tanpa memihak pihak manapun. Hakim harus memutuskan

perkara berdasarkan hukum dan keadilan. kehakiman sangat berperan penting dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil dan dengan menggunakan prosedur formal.

Advokat merupakan para Pengacara yang berperan sebagai penegak hukum. Pengacara yang akan berperan dalam memberikan Bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkan. Advokat dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pengacara bertugas membantu dalam jalannya proses peradilan, memberikan nasihat hukum dan mewakili orang yang membutuhkan bantuannya di pengadilan (Sari, n.d).

Seseorang yang dianggap sebagai pelaku tidak dapat dipidana dengan hanya tuduhan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Dapat dipidananya seseorang harus terbukti dengan bukti-bukti dan harus adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap agar seseorang itu dapat dikatakan benar-benar bersalah.

Dasar dalam mempidanakan orang atas dasar melakukan pelanggaran atau kejahatan/tindak pidana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Seseorang yang telah terbukti di pengadilan melakukan tindak pidana, harus dihukum dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Purandsri, 2019).

Berdasarkan kasus dengan Nomor perkara 336/Pid.sus/2019/PN Amb, peran Lembaga Hukum Kepolisian dilakukan sesuai dengan pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Disebutkan di putusan pengadilan bahwa dalam kasus ini, Penyidik Resort P. Ambon & P. P Lease, pada tanggal 9 April 2019 menahan pelaku eksploitasi seksual yang bernama Safian Lahalimu, dan ditahan sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 29 April 2019.

Kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempunyai peranan penting dalam kasus ini dengan memberikan perpanjangan penahanan terhadap pelaku, dan membuat surat dakwaan terhadap pelaku. Dalam surat dakwaan tersebut disebutkan bahwa safian lahalimu melakukan tindak pidana eksploitasi anak dua kali terhadap korban yang bernama Nurfika dengan cara tipu daya dan dengan ancaman. Dalam surat dakwaan tersebut juga tercantum bahwa hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/02/KES.15/IV/2019/Rumkit tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy, selaku Dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan alat kelamin Nurfika, selaput darahnya tampak tidak utuh, terdapat robekan para arah jam empat, delapan,

sebelas, satu dan tiga yang diakibatkan karena benda tumpul. Karena hal tersebut, terdakwa diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dikarenakan terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Nurfika untuk mendapatkan uang. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana Perdagangan orang jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2002 yang direvisi menjadi UU No 35 tahun 2014, larangan melakukan eksploitasi seksual terhadap anak disebutkan dalam pasal 76 huruf I dan pasal 88 yang menyebutkan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000'- (Sofian, 2016).

Penuntut umum juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai pembuktian surat dakwaannya, yaitu saksi supeni selaku kakak dari korban dan Dwi Asriani yang merupakan teman dari Nurfika sendiri. Kedua saksi tersebut telah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar.

Dalam kasus ini, terdakwa didampingi oleh Pengacara/penasihat hukum yang bernama Afriyandi CH,. Samallo, SH dan Andri Padang PUTUN, SH, pengacara terdakwa yang mengajukan pembelaan kepada majelis hakim pengadilan negeri ambon dan memohon putusan yang ringan-ringannya.

Dalam kasus ini, hakim dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan pada keterangan kedua saksi yang dihadirkan, keterangan terdakwanya sendiri dan barang bukti yang satu sama lain saling berkaitan dan dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap Nurfika sebanyak dua kali, ada korban lain selain Nurfika yang di eksploitasi seksual anak. Dwi Asriani yang merupakan saksi dari perkara ini juga mendapatkan perlakuan yang sama dari terdakwa, yang dilakukan sebanyak tiga kali untuk berhubungan seksual dengan orang yang sama. Hakim juga mempertimbangkan dengan menghubungkan satu persatu unsur-unsur dari pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasa; 64 ayat 1 KUHP dengan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum. Yang menghasilkan bahwa terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari pasal tersebut. dengan segala pertimbangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak terhadap Korban yang bernama Nurfika.

Berdasarkan hal tersebut, hakim Memutuskan dengan seadil-adilnya yaitu dengan menyatakan safian lahalimu secara bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksplitasi seksual terhadap anak secara bberlanjut dan terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 6 Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,-.

### **C. KESIMPULAN**

Anak merupakan generasi bangsa yang harus dilindungi agar terciptanya generasi yang berkualitas. Namun, pada saat ini Eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab demi mendapatkan penghasilan kerap terjadi. Eksksploitasi seksual anak merupakan Tindakan memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan atau untuk kepentingan pribadi atau kelompok pelaku. Kasus eksploitasi sesksual terhadap anak kerap terhadi karena anak merupakan bagian manusia yang masih polos, lemah dan tidak mengerti apa-apa yang menyebabkan mudahnya orang lain meng eksploitasi terhadap anak. Anak yang kurang pengawasan dari orangtua atau dari orang dewasa akan dengan mudah mendapatkan Tindakan eksploitasi dari orang yang memanfaatkan kesempatan yang ada. Keterbatasan ekonomi bisa menjadi pemicu niat untuk melakukan Tindakan eksploitasi seksual anak.

Dengan melihat kasus dari putusan pengadilan dengan Nomor Perkara 336/Pid.sus/2019/PN Amb. Safian yang merupakan pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap Nurfika anak yang berusia 15 tahun. Safian melakukan Tindakan eksploitasi seksual terhadap nurfika tidak hanya sekali melainkan dua kali. Demi mendapatkan keuntungan berupa uang dari orang yang disebut Om Tentara yang menyetubuhi Nurfika. Bahkan, safian melakukan Tindakan eksploitasi seksual tersebut tidak hanya kepada Nurfika, melainkan terhadap saksi dalam perkara ini yang bernama Dwi asriani yang dilakukan sebanyak tiga kali.

Hukum dalam kasus ini ditegakkan berdasarkan Hukum Positif di Indonesia oleh Lembaga/Intansi dengan menghukum pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,-.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian, "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Hukum Positif Indonesia", <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses 13 November 2023.
- Annisa Mediana Sari, "Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fungsinya", <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/>, diakses 13 November 2023.
- Kurniasari, Alit. "Faktor Risiko Anak menjadi Korban Eksploitasi Seksual (Kasus di Kota Surabaya)," *Sosio Konsepsia*, (2016).
- Nurchahni Jainul Abidin, "Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Analisis terhadap Faktor-Faktor Penyebab ESKA di Desa Batulayar Barat)" (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).
- Nurmiati Muhiddin, "Tinjauan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Kota Makassar," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2022).
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 336/Pid.sus/2019/PN Amb.
- Satrio Ageng Rihardi, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Perempuan sebagai Korban Eksploitasi Seksual," *Literasi Hukum Unuversitas Tidar*, Vol. 2, No. 1, (2018).
- Twenty Purandsri, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak melalui Internet," *Media Luris*, Vol. 2, No. 2, (2019).
- UNICEF Indonesia, "Data survei baru: hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan," <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>, diakses 13 November 2023.
- Welcome Immanuel Pakpahan & Itok Dwi Kurniawan "Analisis Upaya Pembuktian Penuntut Umum atas Putusan Tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor:93/Pid.sus/2020/PN Spt)," *Garda Rujukan Digital*, Vol. 10, No. 2, (2022).

